



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN REJOSO

DESA MUSIR LOR

Alamat : Jl. Bojonegoro No. 34, Kode Pos 64453

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUSIR LOR

NOMOR : 188 / 2 / K / 411.516.2018 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA MUSIR LOR

Menimbang : Bahwa untuk ketertiban dan penatausahaan keuangan desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Musir Lor tentang Pembentukan Pengelola Keuangan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Desa Musir Lor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Musir Lor Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA MUSIR LOR TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Keuangan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Menyusun tata usaha keuangan desa tahun 2025.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Musir Lor
pada tanggal : 09 Januari 2025
KEPALA DESA MUSIR LOR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MUSIR LOR 2025
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK
Nomor : 188 / 2 / K / 411.516.2018 / 2025
Tanggal : 09 Januari 2025

TIM PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	ISMANI	Kepala Desa	Pemegang Pengelolaan Keuangan Desa
2	WARO SATUL AULIYAK, M.H.	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3	HARMAJI	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
4	SUWIADI	Kaur Umum dan Perencanaan	PK Pembangunan
5	KARINDA YOSI P.	Kasi Pemerintahan	PK Pemerintahan
6	UMAR TOCHIF	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	PK Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
7	AWANDHA DEWI U.	Staf Desa	Operator Siskeudes/Pembantu Bendahara

Ditetapkan di Musir Lor
pada tanggal 09 Januari 2025
KEPALA DESA MUSIR LOR

